



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 022/K.BAWASLU.BA-02/HK.01.00/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli perlu melakukan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
3. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174);
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawas Terhadap Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.
- KEDUA : Membentuk, mengesahkan dan menetapkan Kelompok Kerja Terhadap Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memastikan agar logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 :
 1. Tepat jumlah;
 2. Tepat jenis;
 3. Tepat sasaran;
 4. Tepat waktu;
 5. Tepat kualitas;
 6. Efisien.
 2. Melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020;
 3. Melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS untuk mendapatkan akses dalam seluruh pelaksanaan proses pengadaan dan Distribusi

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

4. Mendokumentasikan data hasil pengawasan seluruh pelaksanaan proses pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;
5. Pengawasan dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah 3 (Tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal 10 September 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 022/K.BAWASLU.BA-02/HK.01.00/IX/2020
TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

A. PENGARAH

1. I NENGAH PURNA, SH

B. PENANGGUNG JAWAB

1. NENGAH MUDANA ATMAJA,SH.,M.AG

C. KETUA

1. KOMANG SUREADIPUTRA DIWANGKARA, S.PD

D. SEKRETARIS

1. LUH PUTU NOVI SUSANTI

C. ANGGOTA

1. PANDE PUTU EKA APRIYANI, S.PD
2. NI NENGAH SUMIASIH
3. NI NENGAH SELINOPITA
4. NI LUH PUSPAWATI, SH
5. I WAYAN SUPARDIYANTO, S.KOM
6. I KETUT GARI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KETUA,



I NENGAH PURNA, SH